



P E N E T A P A N

Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak di Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Abdul Samad bin Samsudin, umur 49 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Inpres RT. 06 RW. 03 Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, **sebagai Pemohon I**;

Ade Hidayat bin Abdul Samad, Umur 25 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Inpres RT.06 RW. 03 Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, **sebagai Pemohon II**;

Devila Ulfa binti Abdul Samad, umur 20 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Inpres RT.06 RW. 03 Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, **sebagai Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, II dan Pemohon III disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1, Perkara Nomor : 0010/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register perkara permohonan dengan Nomor: 0010/Pdt.P/2017/PA.MS, tanggal 20 Januari 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 14 Januari 1991, Pemohon I yang bernama Abdul Samad bin Samsudin melangsungkan akad nikah dengan seorang perempuan yang bernama Ermiwati binti Darlis, yang pernikahan tersebut dilangsungkan menurut tata cara agama Islam sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 101/21/VII/1991 di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung tertanggal 01 Juli 1991;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I (Abdul Samad bin Samsudin) dan Ermiwati binti Darlis tersebut, telah melahirkan 4 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Ade Hidayat bin Abdul Samad, lahir 23 Agustus 1991;
 - b. Devila Ulfa binti Abdul Samad, lahir 05 Oktober 1996;
 - c. Iksan Hidayah bin Abdul Samad, lahir 06 Desember 2003;
 - d. Ilham Barokah bin Abdul Samad, lahir 02 Agustus 2007;
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Ermiwati binti Darlis karena sakit dalam usia 50 tahun di Kelurahan Muara Sabak Ilir sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/17/MSI/2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Muara Sabak Ilir, dengan meninggalkan satu orang suami yang bernama Abdul Samad bin Samsudin dan 4 orang anak;
4. Bahwa orang tua Ermiwati binti Darlis yakni Darlis bin Abdullah dan Nurhayati binti Jarulak, yang mana keduanya telah meninggal terlebih dahulu yakni sekitar tahun 1980 dan tahun 2012;
5. Bahwa Ermiwati binti Darlis mempunyai 8 saudara yakni:

Hal. 2, Perkara Nomor : 0010/Pdt.P/2017/PA.MS



- a. Supik binti Darlis
- b. Zainal Aripin bin Darlis
- c. Yuarlis bin Darlis
- d. Yusmiati binti Darlis
- e. Rizal bin Darlis
- f. Mainirwan bin Darlis
- g. Ermawati binti Darlis
- h. Hartati binti Darlis

6. Bahwa Para Pemohon tersebut di atas telah sepakat untuk menyelesaikan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ini di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;
7. Bahwa penetapan ahli waris ini digunakan untuk mengurus penarikan uang di Bank 9 Jambi Atas Nama Ermiwati;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon untuk di tetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Ermiwati binti Darlis serta mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak melalui Majelis Hakim yang menyidang perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
- 2) Menetapkan - Abdul Samad bin Samsudin (Suami)
 - Ade Hidayat bin Abdul Samad (anak)
 - Devila Ulfa binti Abdul Samad (anak)
 - Iksan Hidayah bin Abdul Samad (anak)
 - Ilham Barokah bin Abdul Samad (anak)

adalah ahli waris yang sah dari Ermiwati binti Darlis;

- 3) Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Hal. 3, Perkara Nomor : 0010/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi;

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/15/IV/2007, tanggal 21 Juni 2007 atas nama Abdul Samad dan Ermiwati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung (sekarang Tanjung Jabung Timur), yang bermeterai cukup serta di cap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/17/MSI/2017, tanggal 17 Januari 2017 atas nama Ermiwati, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kabupten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/18/MSI/2017, tanggal 17 Januari 2017 atas nama Abdul Samad, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kabupten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 serta diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507013001120001, tanggal 30 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507012004670005, tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Abdul Samad, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bermeterai cukup serta di cap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P. 5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507012308910002, tanggal 17 Desember 2012 atas nama Ade Hidayat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal. 4, Perkara Nomor : 0010/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bermeterai cukup serta di cap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P. 6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507014510960002, tanggal 27 Oktober 2013 atas nama Devila Ulfa, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bermeterai cukup serta di cap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P. 7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2456/Istimewa/2010, tanggal 26 Mei 2010, atas nama Ade Hidayat, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 971/U/1996, tanggal 3 Desember 1996, atas nama Devila Ulfa, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Tanjung Jabung, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2457/Istimewa/2010, tanggal 26 Mei 2010, atas nama Iksan Hidayah, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4229/Istimewa/2007, tanggal 3 November 2007, atas nama Ilham Barokah, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank Pembangunan Daerah (Bank 9 Jambi) Cabang Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Nomor Rekening 614011262, tanggal 8 Mei 2015 atas nama Ermiwati, bermeterai

Hal. 5, Perkara Nomor : 0010/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;

B. Saksi-saksi

1. **Paino bin Rokani**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Inpres RT. 06 RW. 03 Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dan kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I mempunyai istri bernama Ermiwati binti Darlis yang telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2016 karena sakit;
- Bahwa Pemohon I hanya menikah dengan Ermiwati binti Darlis dan tidak pernah bercerai hingga Ermiwati binti Darlis meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan almarhumah Ermiwati binti Darlis telah dikaruniai empat orang anak yang sekarang masih hidup yaitu Ade Hidayat (Pemohon II), Devila Ulfa (Pemohon III), Iksan Hidayat dan Ilham Barokah;
- Bahwa almarhumah Ermiwati binti Darlis bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu guru SD;
- Bahwa almarhumah Ermiwati binti Darlis saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari almarhumah Ermiwati binti Darlis sudah lama meninggal dunia jauh sebelum meninggalnya Ermiwati begitu pula kakek dan nenek almarhumah Ermiwati;
- Bahwa almarhumah Ermiwati binti Darlis semasa hidupnya mempunyai tabungan di Bank 9 Jambi, dan maksud Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris;

2. **Ibrahim bin Misqiyat**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Inpres RT.06 RW. 03 Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6, Perkara Nomor : 0010/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon I sejak tahun 1984 dan kenal dengan anak-anak Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I mempunyai istri bernama Ermiwati binti Darlis yang telah meninggal dunia sekitar 5 (lima) bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa Pemohon I hanya menikah dengan almarhumah Ermiwati binti Darlis dan tidak pernah bercerai hingga Ermiwati binti Darlis meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan almarhumah Ermiwati binti Darlis telah dikaruniai empat orang anak yang sekarang masih hidup yaitu Ade Hidayat (Pemohon II), Devila Ulfa (Pemohon III), Iksan Hidayat dan Ilham Barokah;
- Bahwa almarhumah Ermiwati binti Darlis semasa hidupnya bekerja sebagai guru dan mempunyai tabungan di Bank dan Para Pemohon mohon penetapan ahli waris;
- Bahwa almarhumah Ermiwati binti Darlis saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari almarhumah Ermiwati binti Darlis sudah lama meninggal dunia jauh sebelum meninggalnya Ermiwati begitu pula kakek dan nenek almarhumah Ermiwati;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat bukti, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonan dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah penetapan ahli waris, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 7, Perkara Nomor : 0010/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan telah meninggal dunia istri dari Abdul Samad bin Samsudin (Pemohon I) yang bernama Ermiwati binti Darlis pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2016 karena sakit. Bahwa dari perkawinan Abdul Samad bin Samsudin dengan Ermiwati binti Darlis telah dikaruniai empat orang anak yaitu: Ade Hidayat bin Abdul Samad, Devila Ulfa binti Abdul Samad, Iksan Hidayah bin Abdul Samad, dan Ilham Barokah bin Abdul Samad. Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Muara Sabak untuk keperluan pencairan tabungan milik Ermiwati binti Darlis pada Bank Pembangunan Daerah (Bank 9 Jambi) Cabang Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s.d. P.12) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Januari 1991 dengan seorang wanita bernama Ermiwati tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Kematian) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat

Hal. 8, Perkara Nomor : 0010/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Ermiwati telah meninggal dunia di rumah pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keterangan Ahli Waris) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Abdul Samad adalah ahli waris dari Ermiwati;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, bukti P.2 dan P.3 tersebut memenuhi syarat formal dan materiil namun bukan akta, karena bukan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkannya yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan dan bukti tersebut baru dapat diterima harus didukung oleh alat bukti lainnya dan ternyata telah dikuatkan oleh alat bukti saksi sehingga menjadi bukti sempurna dan terbukti Ermiwati telah meninggal dunia di rumah pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2016 karena sakit dan Abdul Samad adalah ahli waris dari Ermiwati;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, isi bukti

Hal. 9, Perkara Nomor : 0010/Pdt.P/2017/PA.MS



tersebut menjelaskan mengenai hubungan Abdul Samad (Pemohon I) dengan almarhumah Ermiwati adalah sebagai suami, serta Ade Hidayat (Pemohon II), Devila Ulfa (Pemohon II), Iksan Hidayah dan Ilham Barokadah adalah anak-anak kandung dari Abdul Samad dan almarhumah Ermiwati yang semuanya bertempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Sabak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I yang bernama Abdul Samad bertempat tinggal di Desa Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II yang bernama Ade Hidayat bertempat tinggal di Desa Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bukti tersebut telah

Hal. 10, Perkara Nomor : 0010/Pdt.P/2017/PA.MS



memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon III yang bernama Devila Ulfa bertempat tinggal di Desa Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Ade Hidayat adalah anak dari pasangan suami istri bernama Abdul Samad dan Ermiwati, yang lahir pada tanggal 23 Agustus 1991, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan

Hal. 11, Perkara Nomor : 0010/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Devila Ulfa adalah anak dari pasangan suami istri bernama Abdul Samad dan Ermiwati, yang lahir pada tanggal 5 Oktober 1996, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Iksan Hidayah adalah anak dari pasangan suami istri bernama Abdul Samad dan Ermiwati, yang lahir pada tanggal 6 Desember 2003, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Ilham Barokah adalah anak dari pasangan suami istri bernama Abdul Samad dan Ermiwati, yang lahir pada tanggal 2 Agustus 2007, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Buku Tabungan) merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos

Hal. 12, Perkara Nomor : 0010/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya tabungan pada Bank Pembangunan Daerah (Bank 9 Jambi) Cabang Muara Sabak atas nama Ermiwati, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon I adalah suami sah dari almarhumah Ermiwati binti Darlis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Ermiwati binti Darlis telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.3 terbukti Pemohon I adalah salah satu ahli waris dari almarhumah Ermiwati binti Darlis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s.d. P.7 terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, dengan demikian Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan bukti P.8 s.d. P.11 terbukti Ade Hidayat (Pemohon II), Devila Ulfa (Pemohon II), Iksan Hidayah dan Ilham Barokah adalah anak kandung Pemohon I dari perkawinannya dengan seorang wanita bernama Ermiwati binti Darlis (pewaris) sehingga Pemohon I beserta keempat anak tersebut merupakan ahli waris sah dari Ermiwati binti Darlis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.4, P.8 dan P.9 terbukti Para Pemohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 terbukti anak kandung Abdul Samad (Pemohon I) dengan almarhumah Ermiwati binti Darlis yang bernama Iksan Hidayah (umur 13 tahun 3 bulan) dan Ilham Barokah

Hal. 13, Perkara Nomor : 0010/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 6 tahun 7 bulan) masih dibawah umur sehingga belum cakap bertindak hukum dan belum dapat dijadikan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti almarhumah Ermiwati binti Darlis memiliki tabungan pada Bank Pembangunan Daerah (Bank 9 Jambi) Cabang Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Paino bin Rokani) dan saksi 2 (Ibrahim bin Misqiyat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah meninggal dunia seorang wanita bernama Ermiwati binti Darlis di Kelurahan Muara Sabak Ilir pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2016 dalam usia 50 tahun dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dari Ermiwati bernama Darlis bin Abdulllah dan ibu kandung Ermiwati bernama Nurhayati binti Jarulak maupun kakek dan nenek Ermiwati telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Ermiwati;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Ermiwati binti Darlis hanya pernah menikah dengan Abdul Samad bin Samsudin yang saat ini masih hidup, dan dari perkawinan Ermiwati binti Darlis dengan Abdul Samad bin Samsudin tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang juga masih hidup yaitu:
 - o Ade Hidayat bin Abdul Samad, lahir pada tanggal 23 Agustus 1991;
 - o Devila Ulfa binti Abdul Samad, lahir pada tanggal 5 Oktober 1996;

Hal. 14, Perkara Nomor : 0010/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iksan Hidayah bin Abdul Samad, lahir pada tanggal 6 Desember 2003;
- Ilham Barokah bin Abdul Samad, lahir pada tanggal 2 Agustus 2007;
- Bahwa Abdul Samad bin Samsudin dan keempat anak tersebut di atas beragama Islam dan merupakan ahli waris dari almarhumah Ermiwati binti Darlis;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Ermiwati binti Darlis memiliki tabungan pada Bank Pembangunan Daerah (Bank 9 Jambi) Cabak Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama Ermiwati dengan nomor rekening 614011262;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengambil tabungan atas nama Ermiwati pada Bank Pembangunan Daerah (Bank 9 Jambi) Cabak Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak dari perkawinan Abdul Samad dengan almarhumah Ermiwati yang bernama Iksan Hidayah bin Abdul Samad, lahir pada tanggal 6 Desember 2003, dan Ilham Barokah bin Abdul Samad, lahir pada tanggal 2 Agustus 2007, keduanya masih di bawah umur, sehingga tidak dijadikan pihak dalam perkara ini menurut Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan waris selain untuk kepastian hukum mengenai ahli waris dari almarhumah Ermiwati binti Darlis, juga untuk keperluan mengurus penarikan uang milik almarhumah Ermiwati binti Darlis pada Bank Pembangunan Daerah atau sekarang bernama Bank 9 Jambi, maka menurut Majelis sudah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam ahli waris laki-laki menurut hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, adapun ahli waris perempuan menurut hubungan darah terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Sedangkan berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf b ahli waris

Hal. 15, Perkara Nomor : 0010/Pdt.P/2017/PA.MS





Abdul Samad (Pemohon III), Iksan Hidayah bin Abdul Samad, dan Ilham Barokah bin Abdul Samad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhumah Ermiwati binti Darlis adalah Abdul Samad bin Samsudin (suami/Pemohon I), Ade Hidayat bin Abdul Samad (anak/Pemohon II), Devila Ulfa binti Abdul Samad (anak/Pemohon III), Iksan Hidayah bin Abdul Samad (anak), dan Ilham Barokah bin Abdul Samad (anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;-

Mengingat, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Ermiwati binti Darlis adalah:
 - 2.1. Abdul Samad bin Samsudin (Suami/Pemohon I);
 - 2.2. Ade Hidayat bin Abdul Samad (anak/Pemohon II);
 - 2.3. Devila Ulfa binti Abdul Samad (anak/Pemohon III);
 - 2.4. Iksan Hidayah bin Abdul Samad (anak);
 - 2.5. Ilham Barokah bin Abdul Samad (anak);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000.000,00 (*empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, serta Sulistianingtias Wibawanty, S.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim

Hal. 17, Perkara Nomor : 0010/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhlashin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

Hakim Anggota II,

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhlashin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18, Perkara Nomor : 0010/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19, Perkara Nomor : 0010/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung hingga tanggal 31 Desember 2016 sejumlah Rp22.824.423,92
(dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh
tiga koma sembilan puluh dua rupiah)

dengan jumlah tabungan terhitung hingga tanggal 31 Desember 2016
sejumlah Rp22.824.423,92 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat
ribu empat ratus dua puluh tiga koma sembilan puluh dua rupiah)

Hal. 20, Perkara Nomor : 0010/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)